

Implikasi Hukum dan Kekuatan Pembuktian Akta Jaminan Fidusia yang Penandatangananannya Tidak Dilakukan di Hadapan Notaris

Herliyani

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
herlyaqilah@gmail.com

Key Word:	Abstract
Legal Implications, Evidence, Fiduciary Guarantee Deed, Signature	<i>Notaries must sign the deed in front of the parties and witnesses, but in practice this signing is often not done in front of the parties and witnesses, giving rise to legal implications. This research discusses the legal implications of signing a deed that is not carried out in the presence of a notary and the evidentiary strength of a fiduciary guarantee deed whose signing is not carried out in the presence of a notary. The research method used is normative research, using a statutory approach and a conceptual approach, using secondary data which will be analyzed using descriptive analysis. The results of this research are that the legal implications of signing a deed that is not done in the presence of a notary means that the deed will turn into a private deed. Therefore, if the fiduciary guarantee deed is made privately, it does not fulfill the provisions of Article 5 paragraph (1) UUJF, so the deed becomes invalid and cannot be registered at the Fiduciary Registration Office and the evidentiary power of the fiduciary guarantee deed whose signing is not carried out in before a notary, making the deed only have the power of proof of a private deed, a private deed only has the power of formal proof, namely if the signature on the deed is acknowledged (in this case it is proof of recognition) which means the statement stated in the deed recognized and justified.</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
Implikasi Hukum, Pembuktian, Akta Jaminan Fidusia, Penandatanganan	<p>Notaris memiliki kewajiban untuk menandatangani akta di depan para pihak serta saksi-saksi, namun dalam prakteknya sering kali penandatanganan ini tidak dilakukan di depan para pihak dan saksi-saksi, sehingga melahirkan implikasi hukum. Penelitian ini membahas bagaimana implikasi hukum penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dan bagaimana kekuatan pembuktian akta jaminan fidusia yang penandatangananannya tidak dilakukan di hadapan notaris. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang akan dianalisis dengan cara analisis deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah implikasi hukum penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris menjadikan akta tersebut akan berubah menjadi akta di bawah tangan. Oleh karena itu, jika akta jaminan fidusia dibuat di bawah tangan, maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF, sehingga akta tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan kekuatan pembuktian akta jaminan fidusia yang penandatangananannya tidak dilakukan di hadapan notaris, menjadikan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum di dalam akta itu diakui dan dibenarkan.</p>

Pendahuluan

Pemindahan hak milik dari barang yang berstatus jaminan, yang mana hak milik tersebut dialihkan kepada kreditur dengan landasan adanya kepercayaan, hal ini merupakan definisi dari fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan (2) "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Lembaga Jaminan Fidusia berkembang dalam usaha memenuhi keperluan masyarakat dalam keberadaan lembaga penjaminan kebendaan atas benda bergerak tanpa barang tersebut berpindah tangan kepada kuasa kreditur yang telah membantu pengusaha yang memerlukan modal. Perjanjian fidusia adalah perjanjian jaminan dengan sifat menilai dan dapat meyakinkan kreditur tentang kesanggupan debitur untuk membayar utangnya setelah perjanjian pokok, yaitu perjanjian pokok.¹

Kejelasan dan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan dimungkinkan dengan pembentukan UUJF secara komprehensif. Di sisi lain Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan dari benda lain baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Tentang dorongan untuk membuat undang-undang ini tuntutan pembangunan ekonomi serta kebutuhan masyarakat.²

Mengenai perjanjian jaminan fidusia, perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian susulan (*accessoir*)³, artinya tergantung pada perjanjian pokok dalam segala hal permulaan, pengalihan, bahkan pemutusan sedangkan proses hukum pemberlakuannya mengharuskan penggunaan akta notaris.⁴ Rumusan Pasal 5 ayat (1) UUJF tidak secara tegas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "akta notaris", akan tetapi jika dilihat kembali pada Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), bahwa pengertiannya adalah "akta otentik" yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris selaras dengan amanah yang ada dalam undang-undang.

Jelas dari uraian penjelasan tentang fungsi dan peran Notaris yang dikemukakan di atas bahwa nilai suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai pegangan pasalnya dalam akta tersebut terdapat legalitas yang dapat dipegang oleh para pihak, menjadikan kedudukan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) yang diperlukan untuk melindungi kepentingan klien dan kepercayaan yang telah diletakkan pemerintah kepadanya. Akibatnya, Notaris

¹ Nazla Khairina, Kamaruzaman Bustamam, Perjanjian Dan Jaminan Fidusia, *Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 3 No. 2, Desember 2019, hlm. 307

² Ratnawati W. Prasodjo, "Pokok-Pokok Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia" (Makalah disajikan pada Seminar Nasional "Tinjauan Isi dan Pelaksanaan Undang-undang 42/1999 Tentang Jaminan Fiducia", diselenggarakan oleh Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Triakti, Jakarta, 1 Desember 1999), hlm. 10.

³ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 1999: "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

⁴ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 tahun 1999: "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia".

tidak boleh bertindak sesuka hati atau atas tanggungannya sendiri selama menjalankan jabatannya.

Berbicara mengenai akta dengan bentuk otentik, maka salah satu contoh akta yang harus dibuat dengan otentik yakni Akta Fidusia. Sebagaimana pernyataan yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) UUF, menyebutkan "Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia." Akta pihak yang disebut juga akta pesta dalam praktek notaris adalah apa yang dimaksud dengan akta jaminan fidusia, yaitu akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) seorang notaris. Uraian atau keterangan yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris menjadi isi akta pesta. Para pihak menghendaki agar keterangan atau keterangan itu dituangkan dalam suatu akta notaris. Notaris dalam hal ini membacakan tanda tangan di hadapannya dan menyaksikannya. Tujuan dari tanda tangan adalah untuk memastikan keakuratan tanggal, hak istimewa penandatanganan, dan agar para pihak tidak mengelak tentang isi surat tersebut. Kewajiban notaris tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UJN-P.

Mengenai persoalan penandatanganan ini, secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 44 UJN yang menyatakan: (1) Segera setelah akta dibacakan, akta ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya pada akta dengan alasan yang secara tegas dinyatakan pada akhir akta; (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada bagian akhir dokumen; (3) Akta sebagaimana dimaksud. Pembacaan akta sebelum penandatangerannya merupakan langkah penting dalam formalisasi akta. Pembacaan ini berfungsi untuk menyampaikan kebenaran isi akta dan maksud para pihak kepada para pihak. Akta itu kemudian ditandatangani, tentu saja, di hadapan para pihak dan dua orang saksi.

Keberadaan pasal di atas secara tidak langsung mengisyaratkan keharusan adanya para pihak di hadapan notaris dengan catatan para pihak yang hadir merupakan pihak yang juga menandatangani akta tersebut. Akan tetapi di sisi lain, fakta empirisnya sering menunjukkan penandatanganan akta tersebut tidak ditandatangani di depan notaris pasalnya pengikatan yang terjadi secara bersamaan. Seperti halnya yang pernah dikatakan oleh Acep Saepudin selaku *managing partners Asp Law Firm* dalam chanel youtubnya pernah memaparkan tentang seseorang yang pernah melakukan kredit kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan tersebut konsumen itu tidak pernah menandatangani akta jaminan fidusia di notaris, dan menurut pengalaman salah satu Notaris yang bernama Sudiharto dalam jurnalnya menjelaskan penandatanganan akta yang dilakukan tidak di hadapan notaris dilatarbelakangi oleh kebiasaan mengimplementasikan pengikatan akta yang dilakukan di luar kantor notaris.⁵ Bayangkan saja jika suatu pengikatan terjadi dalam waktu yang sama, maka tentu sudah jelas bahwa notaris tidak bisa menghadiri pengikatan tersebut dalam satu tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Sehingga, persoalan ini perlu dianalisis lebih dalam demi mendapatkan jawaban dari persoalan tersebut.

⁵ Sudiharto, Keotentikan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani di Hadapan Notaris, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No.3, September - Desember 2015, hlm. 414.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yakni: *pertama*, bagaimana implikasi hukum penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris? dan *kedua*, bagaimana kekuatan pembuktian akta jaminan fidusia yang penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan notaris?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni: *pertama*, mengetahui implikasi hukum penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris, *kedua*, mengkaji dan menganalisis kekuatan pembuktian akta jaminan fidusia yang penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan notaris.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Adapun sumber hukum yang digunakan ialah data sekunder yang di dalamnya terdapat bahan hukum primer dan sekunder dan diperoleh dengan studi kepustakaan, yang kemudian data-data yang didapat akan dianalisis dengan cara analisis deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implikasi Hukum Penandatanganan Akta yang Tidak Dilakukan di Hadapan Notaris

Dalam pembuatan akta pembebanan secara serentak di beberapa tempat, praktik penandatanganan akta tidak dilakukan di hadapan para pihak dan saksi. Namun dalam hal ini, praktik notaris tidak dapat dilakukan secara bersamaan di 2 (dua) tempat yang berbeda.

Dalam jabatan notaris, menurut Pasal 19 ayat (1) UUJN-P, Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya untuk memperlancar pelaksanaan tugas yang mewadahi tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum yang profesional. Kedua, hal ini juga diatur dalam Pasal 3 ayat (14) Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa seorang notaris wajib menjalankan jabatannya, pada waktu membuat, membaca, dan menandatangani akta di kantornya kecuali karena alasan yang sah.

Guna memperkuat pembahasan maka dilakukan komparatif dengan meminjam apa yang ada dalam artikel asing, yang menyatakan bahwa: "*The notary has also a duty to properly preserve the original deeds in his office for future consultation or issue of certified copies. The originals cannot leave his office unless he receives a Court order. The second main function*

⁶ Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 82-84.

assigned to a latin notary is meant to guarantee the achievement of the desired results".⁷ (ada kewajiban notaris yang digunakan untuk mempertahankan apa yang benar dari tindak yang terjadi di kantornya dalam hal konsultasi ataupun persoalan salinan resmi. Pada dasarnya Notaris tidak diperkenankan untuk meninggalkan kantornya kecuali adanya perintah dari pengadilan. Fungsi kedua ditujukan untuk notaris latin agar berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan).

Penjelasan di atas dengan jelas menyatakan bahwa "seorang notaris tidak diperkenankan untuk meninggalkan kantornya kecuali terdapat instruksi dari pengadilan" fokus utama dalam uraian di atas adalah, bahwa implementasi dari tugas dan kewajiban notaris di negara-negara Eropa dalam hal melayani masyarakat dilakukan di kantor notaris. Adapun dalam kebiasaan praktek yang terjadi di Indonesia bahwa notaris yang datang menghadap klien yaitu pihak kreditur dan tidak jarang pula notaris datang menghadap kepada debitur.⁸

Jika dilihat dari kebutuhan masyarakat akan akta otentik dimana akta otentik itu mengikat dan pembuktian yang paling baik, masyarakatlah yang membutuhkan jasa notaris. Guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum seseorang atau kelompok diperlukan alat bukti yang mengikat dan sempurna. Keharusan suatu perbuatan hukum harus dibuat secara otentik untuk melengkapi proses pendaftaran juga telah diatur dalam undang-undang.

Dalam hal ini, pengikatan terjadi secara bersamaan, Notaris tidak boleh berada di 2 (dua) tempat yang berbeda, hal ini mengantisipasi kondisi tertentu. Jadi menurut penulis semua kegiatan kenotariatan harus dilakukan di kantor notaris, dengan menandatangani akta di kantor notaris, maka notaris tidak perlu lagi melakukan penandatanganan akta di tempat lain manakala notaris bersama-sama menandatangani akta di hadapan para pihak dan para saksi, kecuali pada saat pembacaan akta. Apabila akta ditandatangani tidak dilakukan di hadapan notaris, akibatnya dapat terjadi perbedaan pendapat mengenai penolakan debitur untuk menandatangani akta. Akibat hukum terhadap akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN-P.

Istilah terdegradasi terjadi manakala akta notaris sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam sengketa hukum Perdata mengalami kemunduran, kemerosotan, atau penurunan mutu dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan memiliki cacat hukum yang menyebabkan pembatalan atau ketidakabsahannya akta notaris tersebut.⁹ Pasal 16 ayat 9 UUJN-P menyebutkan jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan

⁷ Elio Casalino, *The Notary's Function in Civil Law*, 2013 dalam <https://en.notaiocasalino.it/studio-en/the-notary-s-function-in-civil-law>, diakses pada 1 November 2023.

⁸ Alfajri, Nurfaidah Said, Oky Deviany, Implikasi Hukum Penandatanganan Akta Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan Notaris Dalam Akad Kredit di Perbankan, *Jurnal Pasca.Unbas*, 2015, hlm. 10

⁹ Idris Aly Fahmi, Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2013, hlm.221.

ayat (7) Pasal 16 UUJN-P tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Karena bersifat tetap (*inkracht*), maka berlakunya degradasi kekuatan pembuktian suatu akta notaris mengubahnya menjadi akta di bawah tangan pada umumnya. Kecuali jika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan akta tersebut batal demi hukum atau tidak mengikat akta tersebut, maka akta yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan tetap sah dan mengikat.¹⁰

Penurunan kekuatan pembuktian suatu akta otentik menjadi akta di bawah tangan tidak serta merta mengharuskan dibuatnya putusan *inkracht* karena UUJN dalam hal ini belum menjelaskan ketentuan mengenai dapat atau tidaknya penurunan nilai akta menjadi akta di bawah tangan itu merupakan suatu perbuatan langsung atau tidak. Apabila putusan hakim disebut *inkracht*, berarti para pihak terlibat dalam suatu sengketa hukum yang menimbulkan suatu gugatan, seperti dalam hal debitur mengingkari tanda tangannya sendiri pada akta. Hal ini akan bersifat antisipatif karena berpotensi membatalkan tanda tangan dan memperkuat proses pembuktian ketika debitur wanprestasi, dimana notaris dalam hal ini menyaksikan pelaksanaan akta tersebut, menurut temuan penelitian di Pengadilan Negeri tidak terdapat *inkracht* keputusan mengenai hal ini.¹¹

Terkait secara prosedural dalam hal pembuktian, dimana penggugat dalam hal ini pihak yang dibebani beban pembuktian akan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah akta itu benar-benar ditandatangani di hadapan notaris atau apakah pihak yang menghadap notaris (tergugat) turut menandatangani akta tersebut, namun tidak berarti bahwa alat bukti dalam perkara tersebut tidak dapat dibuktikan sama sekali.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti dapat digunakan di pengadilan, yaitu: 1) terdapat dalam ketentuan Undang-Undang; 2) *Reability*, yakni alat bukti tersebut memiliki keabsahan; 3) *Necessity*, yaitu kebutuhan akan alat bukti tersebut; 4) *Relevance*, adanya hubungan antara persoalan dengan alat bukti yang diajukan.¹²

Sehingga, alat bukti yang dapat digunakan dalam gugatan terdiri dari: alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, keabsahan dan relevansi alat bukti dengan persoalan yang disengketakan, dan alat bukti tambahan contoh konkretnya seperti foto dan video. Berkenaan dengan hal yang menyatakan bahwa suatu bukti harus diperlukan untuk mendukung suatu fakta agar dapat diakui di persidangan, penggugat dapat mengajukan foto dan rekaman video sebagai bukti tambahan untuk memperkuat perkaranya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,

¹⁰ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2011, hlm. 120

¹¹ *Ibid.*, hlm.122

¹² Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Soft Media, Jakarta, 2011, hlm. 13-14.

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telexcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Adapun berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Karena akta ditandatangani di kantor notaris, maka sebaiknya didukung dengan fasilitas yang memadai, seperti perekam suara, CCTV, dan foto, guna melindungi perbuatan hukum bank dan perbuatan hukum pribadi notaris dalam hal akta ditandatangani dihadapan notaris. Dengan cara ini, juga dimungkinkan untuk mencegah potensi konflik di masa depan.

Pasal 5 ayat 1 UUF menyatakan bahwa “Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. Akta jaminan fidusia adalah akta otentik berbentuk akta *partij* yaitu meliputi pernyataan dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris. Sudah sepantasnya Notaris tidak pernah membuat (meresmikan) akta tanpa hadirnya salah satu pihak karena perjanjian tersebut merupakan akta para pihak (*partij acte*) dalam arti kehadiran dan tanda tangan para penghadap merupakan salah satu unsur keasliannya.¹³

Jadi akta jaminan fidusia akan disamakan dengan akta di bawah tangan apabila tidak ditandatangani di hadapan notaris. Persyaratan Pasal 5 ayat (1) UUF batal dan tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan Sertifikat Fidusia. Oleh karena itu, kekuatan akta Jaminan Fidusia menjadi akta di bawah tangan apabila tidak ditandatangani dan diaktakan di hadapan para pihak. Akta di bawah tangan menjadikan melemahnya kekuatan pembuktian dan rentannya masalah dalam hal terjadi wanprestasi debitur.¹⁴

Kekuatan Pembuktian Akta Jaminan Fidusia yang Penandatangananannya tidak dilakukan di hadapan Notaris

Hukum pembuktian menerima bukti tertulis dalam bentuk surat atau akta. Apa pun dengan tanda baca yang digunakan untuk mengungkapkan ide seseorang dan digunakan sebagai bukti disebut sebagai surat. Surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta adalah dua golongan yang termasuk dalam surat sebagai alat bukti tertulis. Akta tersebut selanjutnya dibagi menjadi akta pribadi dan otentik. Tanggung jawab utama Notaris adalah membuat akta otentik.¹⁵ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUFN-P.

Akta sendiri merupakan suatu surat yang ditandatangani dan berfungsi sebagai bukti peristiwa yang menimbulkan suatu hak atau perjanjian. Itu dibuat khusus untuk melayani tujuan ini. Menurut Pasal 1868 KUHPdata, akta otentik adalah akta yang

¹³ Mudjiharto dan Ghansham Anand, Otentisitas Akta Perjanjian Kredit dan Pembebanan Jaminan yang Dibuat Tanpa Kehadiran Kreditor, *Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, (Desember 2017), hlm. 382.

¹⁴ Aisyah Ayu Musyafah, “Implikasi Yuridis Terhadap Bank Akibat Penurunan Status Perjanjian Kredit dari Akta Otentik Menjadi Akta di Bawah Tangan,” *Law, Development & Justice Review*, Vol. 2, 2019, hlm. 97.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII. Pers, Yogyakarta, 2009, hlm. 17.

dibuat dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang cakap melakukannya di tempat pembuatan akta itu.

Tanda tangan dalam arti luas adalah tanda (surat) tertulis dari penandatanganan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang yang membuat pernyataan atau memberikan informasi. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan.¹⁶

Akta harus ditandatangani agar mengikat para pihak secara hukum karena penandatanganan merupakan bukti dari fakta tersebut. Salah satu langkah formalisasi akta (*verlijden*) adalah dengan menambahkan tanda tangan. Bagian kertas yang masih kosong di dasar akta adalah tempat dibuatnya tanda tangan. Menurut Pasal 44 ayat (1) UUJN-P, penambahan tanda tangan pada akta harus dinyatakan secara tegas pada bagian akta dan dilakukan pada bagian akhir. Ketika tanda tangan ditambahkan ke akta, informasi dan pernyataan tertulis mengandung arti, khususnya apa yang tertulis di atas tanda tangan.¹⁷

“Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P menyebutkan dalam bahwa tugas notaris sebagai notaris meliputi:

“Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Sebagaimana diperkuat kembali dalam “Pasal 44 ayat (1) sampai (4) UUJN-P.”

Tindakan penandatanganan akta menetapkan keasliannya dan berfungsi sebagai bukti bahwa dokumen itu mengikat para pihak, membuat penandatanganan prasyarat untuk sifat pengikatan dokumen.¹⁸ Sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN-P selain pembuatan akta otentik, akta di bawah tangan yang disahkan juga harus dibuat di hadapan notaris.

Notaris harus melakukan dan/atau menyaksikan suatu akta otentik. Pasal 1868 KUH Perdata mengacu pada dua bentuk akta otentik, yaitu akta pejabat (*Ambtelijke Akta*) yang dibuat oleh notaris dan akta para pihak (*partij acte*) yang dibuat di hadapan notaris.¹⁹ Akta jaminan fidusia adalah akta otentik yang berbentuk akta *partij* meliputi pernyataan dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris.

Jadi akibat hukum dari akta jaminan fidusia yang tidak ditandatangani dihadapan notaris menjadikan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, yang dapat digunakan sebagai pembelaan oleh pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pembayaran biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

¹⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti 2007), hlm. 220.

¹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983) hal. 202

¹⁸ Miftahul Jannah, Pelaksanaan Penandatanganan Akta oleh Penerima Kuasa dalam Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang Dibuat oleh Notaris, *Tesis*, Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 64.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 570.

Akta di bawah tangan pada umumnya sama dengan akta otentik di mana isi dari akta di bawah tangan memuat catatan dan perbuatan hukum yang sedang terjadi, perbedaannya dengan akta otentik hanya pada pembuatan akta tersebut di mana akta di bawah tangan hanya di lakukan oleh kedua belah pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum di dalam akta itu diakui dan dibenarkan.²⁰

Sedangkan apabila akta jaminan fidusia ditandatangani dihadapan notaris akta tersebut menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta otentik kebenarannya tidak dapat disangkal kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, misalnya ada kepalsuan dalam akta otentik tersebut. Sehingga bagi hakim akan sangat mudah dan tidak ragu-ragu mengabulkan gugatan penggugat yang telah didukung dengan alat bukti otentik. Bahwa akta otentik merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.²¹

Penutup

Kesimpulan

1. Implikasi hukum penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris adalah menjadikan akta tersebut akan berubah atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Oleh karena itu, jika akta jaminan fidusia dibuat di bawah tangan, maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF, sehingga akta tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Kekuatan pembuktian akta jaminan fidusia yang penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan notaris, menjadikan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum di dalam akta itu diakui dan dibenarkan.

Saran

1. Kepada pemerintah maupun Ikatan Notaris Indonesia membuat peraturan yang lebih lengkap terkait penandatanganan akta di kantor notaris, agar tidak terjadi permasalahan penandatanganan akta tanpa kehadiran para pihak dan saksi. Peraturan tersebut berkaitan dengan notaris sebagai pejabat umum dan berupaya mengembalikan peran notaris sebagai pejabat umum profesional yang menjalankan semua urusannya di kantornya dengan tetap menjaga martabatnya. Serta melakukan pengawasan terkait pelaksanaan penandatanganan akta.

²⁰ Richard Cisanto Palit, Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan, *Journal article // Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, hlm. 141.

²¹ *Ibid.*, hlm. 140.

2. Kepada notaris untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait teknis penandatanganan akta, yaitu ditandatangani di kantor notaris, tidak diluar kantor untuk menghindari permasalahan yang nantinya akan timbul.

Daftar Pustaka**Buku**

- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII. Pers, Yogyakarta, 2009
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti 2007)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju : Bandung, 2011
- Syahrin, Alvi, *Ketentuan pidana dalam undang-undang no. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Soft Media, Jakarta, 2011.
- Syamsudin, Mahir Meneliti *Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983)

Jurnal

- Aisyah Ayu Musyafah, "Implikasi Yuridis Terhadap Bank Akibat Penurunan Status Perjanjian Kredit dari Akta Otentik Menjadi Akta di Bawah Tangan," *Law, Development & Justice Review*, Vol. 2, 2019.
- Alfajri, Nurfaidah Said, Oky Deviany, Implikasi Hukum Penandatanganan Akta Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan Notaris Dalam Akad Kredit Di Perbankan, *Jurnal pasca.unhas*, 2015
- Elio Casalino, *The Notary's Function in Civil Law*, 2013.
- Idris Aly Fahmi, Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2013
- Mudjiharto dan Ghansham Anand, Otentisitas Akta Perjanjian Kredit dan Pembebanan Jaminan yang Dibuat Tanpa Kehadiran Kreditor, *Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017.
- Nazla Khairina, Kamaruzaman Bustamam, Perjanjian Dan Jaminan Fidusia, *Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(2), Desember 2019
- Richard Cisanto Palit, Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan, *Journal article // Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015
- Sudiharto, Keotentikan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Di Hadapan Notaris, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.3*, September - Desember 2015

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tugas Akhir

Miftahul Jannah, Pelaksanaan Penandatanganan Akta oleh Penerima Kuasa dalam Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang Dibuat oleh Notaris, *Tesis*, Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Makalah

Ratnawati W. Prasadjo, "Pokok-Pokok Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia", *Makalah* disajikan pada Seminar Nasional "Tinjauan Isi dan Pelaksanaan Undang-undang 42/1999 Tentang Jaminan Fiducia", diselenggarakan oleh Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Triakti, Jakarta, 1 Desember 1999.